	BPR KARYA BAKTI SEJAHTERA	No. Ketentuan	: 01/POL/KBS/II/2025
		Revisi	: 0
	POLICY PENAGIHAN KREDIT	Tanggal Berlaku	: 14 Februari 2025
		Halaman	: 1 of 7

1. LATAR BELAKANG & TUJUAN

Dalam rangka memberikan suatu petunjuk/pedoman yang jelas dan teratur mengenai mekanisme/proses di lingkungan Collection, sehingga dapat berjalan secara efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan aspek kontrol serta proses tertib administrasi.

2. DEFINISI

- 1) Bahan Kerja : Saldo kontrak di setiap bucket yang menjadi assignment staff Collection dalam melakukan penagihan.
- 2) Bucket : Pembagian kelompok kontrak/debitur berdasarkan jumlah hari tertunggak.
- 3) Waive : Penghapusan atau Diskon terhadap Denda maupun Pinalty.
- 4) HJM : Harga Jual Minimum.
- 5) KJPP : Kantor Jasa Penilai Publik.
- 6) KPKNL : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.
- 7) PTP : Promise to Pay (Janji Bayar).
- 8) Visit : Aktivitas kunjungan terhadap Debitur yang pastdue dimana PIC visit akan melakukan dokumentasi terhadap fisik aset tersebut.
- 2) WO : Singkatan dari Write Off, yaitu Penghapusan pinjaman aktif dari pembukuan perusahaan yang telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.
- 3) AYDA : Singkatan dari Agunan Yang Diambil Alih, yaitu aset yang diperoleh BPR dalam rangka penyelesaian Kredit, baik melalui pelelangan, atau diluar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan surat kuasa untuk menjual diluar lelang dari pemilik agunan dalam hal Debitur telah dinyatakan Macet, dengan kewajiban untuk segera dicairkan kembali.

3. PENANGANAN KREDIT BERMASALAH


BPR harus mendeteksi adanya Kredit bermasalah atau berpotensi menjadi Kredit bermasalah dan menangani Kredit bermasalah sesegera mungkin.

a. Prinsip-prinsip Penanganan Kredit Bermasalah

Seluruh pegawai BPR, khususnya bagian Collection harus memiliki pemahaman yang sama dalam menangani Kredit bermasalah, dengan melakukan upaya sebagai berikut :

- 1) Penanganan Kredit bermasalah antara lain dilakukan dengan cara pembinaan lebih intensif kepada Debitur yang memiliki Kredit bermasalah dan Kredit yang berpotensi bermasalah.
- 2) Informasi mengenai Kredit bermasalah harus secara jelas diungkapkan dalam dokumentasi dan administrasi Kredit untuk penanganan tindak lanjut di internal BPR serta disampaikan kepada Direksi.
- 3) Informasi mengenai Kredit bermasalah paling sedikit mencakup penyebab utama Kredit bermasalah, perkembangan Kredit bermasalah, perkembangan penanganan Kredit bermasalah, serta tindak lanjut penanganan Kredit bermasalah khususnya yang berdampak signifikan terhadap kinerja BPR.
- 4) BPR tidak melakukan pengecualian dalam penanganan Kredit bermasalah, khususnya untuk Kredit bermasalah kepada pihak terkait dengan BPR, Debitur grup, dan / atau Debitur besar.
- 5) BPR tidak melakukan penyelesaian Kredit bermasalah dengan cara menambah plafon Kredit atau tunggakan bunga dan mengkapitalisasi tunggakan bunga tersebut.

Handwritten initials and signature


	BPR KARYA BAKTI SEJAHTERA	No. Ketentuan	: 01/POL/KBS/III/2025
		Revisi	: 0
	POLICY PENAGIHAN KREDIT	Tanggal Berlaku	: 14 Februari 2025
		Halaman	: 2 of 7

b. Mekanisme Penanganan Kredit Bermasalah Dari Pihak Internal

- 1) Proses penanganan collection dilakukan berdasarkan bucket pastdue antara lain :

Bucket Tagih	Kategori Kolektabilitas	Proses Tagih
0 – 30	Lancar (L)	Tele Collection, Surat Peringatan
31 – 90	Dalam Perhatian Khusus (DPK)	Surat Peringatan, Persuasif, Analisa Kasus
91 – 180	Kurang Lancar (KL)	Somasi, Pelunasan, Penyerahan Jaminan
181 – 360	Diragukan (D)	Ekseskusi Jaminan, AYDA, Pelunasan
> 360	Macet (M)	Ekseskusi Jaminan, AYDA, Pelunasan
WO	Macet (M)	Pelunasan

- 2) Handling bucket 0-30 adalah proses reminder angsuran dari sebelum Jatuh Tempo dengan tujuan debitur membayar tepat waktu dan penagihan sampai dengan tujuan debitur membayar angsuran dan status tetap lancar.
- 3) Handling bucket 31-90 adalah proses penagihan, peringatan dengan tujuan debitur membayar dan kembali ke bucket Lancar dan atau dilakukan proses restrukturisasi kredit sesuai dengan peraturan POJK 01 Tahun 2024.
- 4) Handling bucket 91-180 up adalah proses peringatan melalui jalur hukum / litigasi (somasi) dengan tujuan debitur melunasi seluruh tunggakan / hutang supaya kembali ke pembayaran current dan atau upaya pelunasan.
- 5) Handling bucket > 180 adalah proses recovery terhadap piutang dengan upaya penyitaan asset, melakukan AYDA terhadap asset jaminan atau melakukan negosiasi pelunasan.
- 6) Handling Bucket WO adalah upaya untuk negosiasi pelunasan kepada debitur.
- 7) PIC Collection dikategorikan menjadi 2 bagian yaitu :
 - a. PIC Collection Lapangan
 - b. PIC Collection Non Lapangan
- 8) Setiap PIC Collection Lapangan wajib melakukan kunjungan sesuai assignment yang sudah diberikan.
- 9) Setiap PIC Collection Non Lapangan (Tele Collection) wajib melakukan penagihan via panggilan telepon sesuai assignment yang sudah diberikan.
- 10) Assignment penagihan didistribusikan berdasarkan bahan kerja.
- 11) Bahan kerja dibuat berdasarkan setting wilayah tagih yang dibuat di awal bulan.
- 12) Setiap wilayah tagih wajib terdapat PIC Collection yang menangani sesuai dengan bucket pastdue.
- 13) Setiap aktivitas penagihan PIC Collection wajib diinput ke dalam system.
- 14) Setiap dokumen penagihan wajib disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 15) Perusahaan wajib mengirimkan surat peringatan kepada debitur yang menunggak sesuai dengan hari keterlambatan.
- 16) Karyawan dilarang melakukan manipulasi / rekayasa terkait proses handling collection.
- 17) Peraturan lebih lanjut mengenai handling collection akan diatur pada **SK Mekanisme Penanganan Collection**.

	BPR KARYA BAKTI SEJAHTERA	No. Ketentuan	:	01/POL/KBS/II/2025
		Revisi	:	0
	POLICY PENAGIHAN KREDIT	Tanggal Berlaku	:	14 Februari 2025
		Halaman	:	3 of 7

c. Mekanisme Penanganan Kredit Bermasalah Dari Pihak Eksternal

- 1) Jika diperlukan, perusahaan dapat menggunakan jasa Pihak Ketiga / Eksternal dalam melaksanakan eksekusi jaminan.
- 2) Jasa Pihak ketiga / Eksternal yang dimaksud adalah Jasa Perusahaan Penagihan atau Jasa Penjualan Cessie Piutang atau Balai Lelang Swasta.
- 3) Setiap pengajuan jasa Pihak Ketiga / Eksternal wajib mendapatkan persetujuan dari Direksi terkait.
- 4) Kerjasama dengan pihak ketiga / eksternal wajib menggunakan perjanjian kerjasama.
- 5) Pihak ketiga / eksternal baru dapat melakukan penagihan / eksekusi setelah mendapat surat kuasa dari BPR.
- 6) Jasa Pihak Ketiga / Eksternal diperbolehkan hanya untuk bucket 90 up atau dibawah 90 selama mendapatkan persetujuan dari Direktur Utama.
- 7) Jasa Pihak Ketiga digunakan untuk melakukan eksekusi jaminan atau menekan debitur agar melakukan pembayaran pada kasus yang berat dimana PIC internal tidak berhasil dilakukan.
- 8) Pihak ketiga / Eksternal harus berbadan hukum dan tidak boleh melanggar Undang – undang dan peraturan yang berlaku.
- 9) Jika dalam suatu kasus dimana debitur memiliki / menyiapkan pengacara, maka harus berkoordinasi dengan kantor pusat.
- 10) Karyawan dilarang melakukan manipulasi / rekayasa terkait proses handling collection oleh eksternal.

d. Penyusunan Program Penanganan Kredit Bermasalah

Program penanganan Kredit bermasalah disusun sedini mungkin sebelum berdampak terhadap kinerja perkreditan BPR secara keseluruhan, dan paling sedikit mencakup :

- 1) Tata cara penanganan untuk setiap Kredit bermasalah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan maupun kebijakan dan prosedur BPR mengenai penyelamatan dan penyelesaian Kredit bermasalah.
- 2) Perkiraan jangka waktu penyelesaian.
- 3) Perkiraan hasil penyelamatan atau penyelesaian Kredit bermasalah, baik dari sisi pengembalian Kredit maupun dari sisi kualitas Kredit.
- 4) Memprioritaskan penanganan Kredit bermasalah kepada pihak terkait dengan BPR, Debitur grup, dan/atau Debitur besar.


Dalam menyusun program penanganan Kredit bermasalah, BPR dapat melakukan upaya berikut :

1) Restrukturisasi Kredit

Kriteria Kredit yang dapat direstrukturisasi paling sedikit memenuhi :

- a) Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan / atau bunga Kredit.
- b) Debitur memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah Kredit direstrukturisasi.
- c) Pengajuan program restrukturisasi hanya boleh dilakukan untuk kondisi darurat / urgensi.
- d) Program restrukturisasi wajib diajukan oleh debitur dan wajib disetujui oleh Direksi sesuai authority yang diberikan.
- e) PIC Collection dilarang melakukan program restrukturisasi dengan tujuan memperbaiki pencapaian collection.



	BPR KARYA BAKTI SEJAHTERA	No. Ketentuan	:	01/POL/KBS/II/2025
		Revisi	:	0
	POLICY PENAGIHAN KREDIT	Tanggal Berlaku	:	14 Februari 2025
		Halaman	:	4 of 7

- f) Karyawan dilarang melakukan manipulasi / rekayasa terkait program restrukturisasi.
- g) Proses restrukturisasi harus berdasarkan POJK 01 TAHUN 2024 dan Policy Perkreditan BPR.
- h) Seluruh proses restrukturisasi menjadi **subject to audit**.


Kebijakan Restrukturisasi Kredit paling sedikit mencakup :


- a) Direksi harus membentuk unit kerja atau menunjuk pejabat atau pegawai untuk menangani Restrukturisasi Kredit.
- b) Pejabat atau pegawai yang ditugaskan dalam unit kerja atau pejabat atau pegawai yang ditunjuk untuk menangani Restrukturisasi Kredit tidak terlibat dalam proses pemberian Kredit kepada Debitur yang akan direstrukturisasi tersebut.
- c) Dalam hal BPR tidak memiliki jumlah pegawai yang cukup, kewenangan tersebut dapat dilaksanakan oleh Direksi.
- d) Penetapan limit wewenang memutus Kredit yang direstrukturisasi yang diatur dalam prosedur perkreditan.
- e) Perkembangan penanganan Kredit yang direstrukturisasi harus dilaporkan oleh unit kerja atau pejabat atau pegawai yang ditunjuk kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris secara berkala.
- f) Hak dan kewajiban Debitur dan persyaratan lain untuk Restrukturisasi Kredit harus dituangkan dalam perubahan (addendum) perjanjian Kredit secara tertulis.

2) Agunan Yang Diambil Alih (AYDA)

Untuk Kredit bermasalah yang tidak dapat ditagih kembali setelah dilakukan upaya penyelamatan, Kredit bermasalah tersebut dapat diselesaikan melalui Pengambilalihan Agunan.

- a) BPR harus memilih salah satu perlakuan terhadap cara pengambilalihan agunan, yang terdiri atas :
 1. Penyelesaian Kredit (AYDA).
 2. Proses Pelunasan.
- b) Untuk menetapkan perlakuan diatas, BPR harus mempertimbangkan :
 1. Legalitas agunan.
 2. Jenis agunan.
 3. Nilai pasar agunan yang baik dan mudah diperjualbelikan (marketable).
 4. Perbandingan nilai agunan terhadap kewajiban Debitur (coverage).
 5. Surat pernyataan penyerahan agunan atau surat kuasa menjual dari Debitur.
- c) Prosedur penyelesaian Kredit melalui AYDA dilengkapi dengan :
 1. Perusahaan wajib memberitahukan secara tertulis kepada debitur sebelum dilakukan proses AYDA dan Penjualan Aset Jaminan.
 2. Setiap proses AYDA dan Penjualan Aset Jaminan wajib disetujui oleh Direksi.
 3. Setiap proses AYDA dan Penjualan Aset Jaminan wajib ada harga pembandingan minimal 3 harga dan wajib mempertimbangkan untung / rugi Perusahaan.
 4. Tata cara dan batas waktu penyelesaian AYDA termasuk penetapan Direksi atau pejabat yang ditunjuk untuk menyelesaikan AYDA, serta penyusunan rencana tindakan (action plan) penyelesaian AYDA sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
 5. Penerapan perlakuan akuntansi AYDA sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, serta kebijakan perkreditan dan prosedur perkreditan BPR.



	BPR KARYA BAKTI SEJAHTERA	No. Ketentuan	:	01/POL/KBS/II/2025
		Revisi	:	0
	POLICY PENAGIHAN KREDIT	Tanggal Berlaku	:	14 Februari 2025
		Halaman	:	5 of 7


6. Penilaian kembali secara berkala terhadap AYDA sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan pedoman akuntansi BPR.
 7. Dokumentasi dan administrasi pengambilalihan serta penjualan agunan.
 8. Karyawan dilarang melakukan manipulasi / rekayasa terkait proses AYDA dan Penjualan Aset Jaminan.
 9. Peraturan lebih lanjut mengenai proses AYDA diatur pada Ketentuan terkait penanganan Collection serta AYDA.
 10. Proses penjualan aset jaminan dengan menggunakan lelang diatur dalam **SK Lelang dan Penjualan Jaminan**.
- d) Prosedur penyelesaian Kredit melalui proses Pelunasan sesuai dengan kebijakan yang berlaku di BPR :
1. Keuntungan / kelebihan dan yang timbul atas hasil penjualan tersebut dapat dikembalikan kepada Debitur setelah dipotong dengan seluruh biaya yang timbul.
 2. Sebaliknya apabila timbul kerugian atas hasil penjualan tersebut, maka kerugian tersebut harus ditagih ke Debitur dan sisa yang tidak berhasil ditagih akan menjadi kerugian perusahaan.


Seluruh proses AYDA & penjualan aset menjadi **subject to audit**.

e. Hapus Buku dan/atau Hapus Tagih

Dalam melakukan hapus buku dan/atau hapus tagih terhadap Kredit dengan kualitas Macet, BPR harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Hapus buku dan/atau hapus tagih hanya dapat dilakukan terhadap Kredit yang memiliki kualitas Macet.
- 2) Rencana hapus buku dan/atau hapus tagih terhadap Kredit yang memiliki kualitas Macet dengan jumlah yang signifikan, harus tercatat dalam rencana bisnis BPR.
- 3) Pelaksanaan hapus buku dan/atau hapus tagih disesuaikan dengan kewenangan yang tercantum dalam kebijakan perkreditan dan prosedur perkreditan BPR.
- 4) Penghapusbukuan Kredit Macet dapat dilakukan dalam hal:
 - a) Debitur tidak memiliki prospek untuk direstrukturisasi atau upaya Restrukturisasi Kredit tidak berhasil sehingga portofolio kredit BPR tetap Macet.
 - b) Agunan yang dikuasai BPR tidak mencukupi untuk melunasi kredit.
 - c) BPR telah membentuk PPAP yang cukup.
- 5) Hapus buku tidak dapat dilakukan terhadap sebagian kewajiban Debitur (partial write off).
- 6) Hapus tagih dapat dilakukan terhadap sebagian atau seluruh kewajiban Debitur.
- 7) Hapus tagih terhadap sebagian kewajiban Debitur hanya dapat dilakukan untuk Restrukturisasi Kredit atau penyelesaian Kredit.
- 8) Hapus buku dan/atau hapus tagih hanya dapat dilakukan setelah BPR melakukan upaya untuk memperoleh kembali Asset Produktif yang diberikan. Antara lain dalam bentuk penagihan kepada Debitur, Restrukturisasi Kredit, penagihan kepada pihak yang memberikan garansi atas Asset Produktif, dan penyelesaian Kredit melalui pengambilalihan agunan.
- 9) Hapus buku terhadap Kredit Macet dilakukan berdasarkan itikad baik, mempertimbangkan kewajaran, dan tanpa benturan kepentingan.



	BPR KARYA BAKTI SEJAHTERA	No. Ketentuan	:	01/POL/KBS/II/2025
		Revisi	:	0
	POLICY PENAGIHAN KREDIT	Tanggal Berlaku	:	14 Februari 2025
		Halaman	:	6 of 7

- 10) BPR harus mendokumentasikan upaya yang telah dilakukan serta dasar pertimbangan pelaksanaan hapus buku dan/atau hapus tagih.
- 11) BPR harus mengadministrasikan data dan informasi mengenai Kredit yang telah dihapus buku dan/atau dihapus tagih.

4. WEWENANG WAIVE / DISKON

- 1) Pemberian diskon / waive wajib memperhatikan riwayat handling / maintenance debitur, target penerimaan, dan lainnya.
- 2) Waive yang diberikan wajib diajukan oleh debitur dengan mengisi formulir pengajuan keringanan denda atau surat tertulis permohonan keringanan pembayaran pelunasan.
- 3) Waive yang diberikan adalah waive denda, waive bunga dan waive penalty pelunasan.
- 4) Karyawan dilarang melakukan manipulasi/rekayasa terkait proses pengajuan waive oleh debitur.
- 5) Peraturan lebih lanjut mengenai waive diatur pada **SK Authority Waive Denda dan Biaya**.
- 6) Seluruh proses waive yang terjadi menjadi **subject to audit**.

5. EKSEKUSI ASET JAMINAN


- 1) Setiap proses eksekusi aset jaminan wajib mendapatkan penugasan dari Perusahaan.
- 2) Perusahaan wajib memberitahukan secara tertulis kepada debitur jika akan dilakukan eksekusi aset jaminan.
- 3) Setiap aset jaminan yang dieksekusi maka wajib diinput di system. Proses penginputan aset jaminan yang telah di eksekusi dilakukan via pengajuan memo mekanisme penginputan eksekusi aset jaminan kepada tim operasional head Office.
- 4) Karyawan dilarang melakukan manipulasi/rekayasa terkait proses eksekusi aset jaminan.
- 5) Seluruh proses eksekusi aset jaminan menjadi **subject to audit**.

6. PENILAIAN KUALITAS ASET PRODUKTIF & KONDISI DEBITUR

Dalam hal terjadi kondisi yang menyebabkan Debitur tidak memiliki kemampuan membayar pokok dan/atau bunga sesuai perjanjian Kredit dengan BPR, maka BPR dapat melakukan tindakan eksekusi aset jaminan secara Lelang maupun sesuai prosedur yang berlaku di BPR. Dan BPR harus menurunkan kualitas Asset Produktif menjadi Macet. Adapun tingkatan Kualitas Asset Produktif yang dimaksud adalah :



- a. Lancar.
- b. Dalam Perhatian Khusus.
- c. Kurang Lancar.
- d. Diragukan.
- e. Macet.



	BPR KARYA BAKTI SEJAHTERA	No. Ketentuan	: 01/POL/KBS/II/2025
		Revisi	: 0
	POLICY PENAGIHAN KREDIT	Tanggal Berlaku	: 14 Februari 2025
		Halaman	: 7 of 7

Kualitas Kredit	Masa Angsuran ≥ 1 Bulan		Masa Angsuran < 1 Bulan		Tanpa Angsuran Pokok	
	Tunggakan Bunga dan/atau Pokok	Jatuh Tempo Kredit	Tunggakan Bunga dan/atau Pokok	Jatuh Tempo Kredit	Tunggakan Bunga	Jatuh Kredit Tempo
Lancar	a. Tanpa tunggakan; atau b. Tunggakan ≤ 30 hari dan belum jatuh tempo		a. Tanpa tunggakan; atau b. Tunggakan ≤ 15 hari dan belum jatuh tempo		a. Tanpa tunggakan; atau b. Tunggakan ≤ 30 hari dan belum jatuh tempo	
Dalam Perhatian Khusus	Tunggakan > 30 hari tetapi ≤ 90 hari	Jatuh tempo ≤ 15 hari	Tunggakan > 15 hari tetapi ≤ 30 hari	Jatuh tempo ≤ 15 hari	Tunggakan > 30 hari tetapi ≤ 90 hari	Jatuh tempo ≤ 15 hari
Kurang Lancar	Tunggakan > 90 hari tetapi ≤ 180 hari	Jatuh tempo > 15 hari tetapi ≤ 30 hari	Tunggakan > 30 hari tetapi ≤ 90 hari	Jatuh tempo ≤ 30 hari	Tunggakan > 90 hari tetapi ≤ 180 hari	Jatuh tempo > 15 hari tetapi ≤ 30 hari
Diragukan	Tunggakan > 180 hari tetapi ≤ 360 hari	Jatuh tempo > 30 hari tetapi ≤ 60 hari	Tunggakan > 90 hari tetapi ≤ 180 hari	Jatuh tempo > 30 hari tetapi ≤ 60 hari	Tunggakan > 180 hari tetapi ≤ 360 hari	Jatuh tempo > 30 hari tetapi ≤ 60 hari
Macet	Tunggakan > 360 hari	Jatuh tempo > 60 hari	Tunggakan > 180 hari	Jatuh tempo > 60 hari	Tunggakan > 360 hari	Jatuh tempo > 60 hari
	Kredit telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit		Kredit telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit		Kredit telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit	

Diajukan oleh	Direkomendasi oleh
	
Raden Fajar Ramadhan	Syarif Hidayatullah
Jr SPV Collection	Manager Collection

Diketahui oleh	Disetujui oleh
	
Lauw Sumlwati	Andry Syahputra
Direktur Operasional & Kepatuhan	Direktur Utama